



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMLAN alias MOLAN bin (alm.) BAHARI;**
2. Tempat lahir : Kuantan Tenang;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/1 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT 005 RW 003 Desa Kuantang
Tenang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten
Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 261/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



- 1) Menyatakan **Terdakwa RAMLAN alias MOLAN bin (Alm) BAHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAMLAN alias MOLAN bin (Alm) BAHARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 250 (dua ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT. SRK melalui saksi ANDRE GUNAWAN, SH Bin (Alm) HARLIMUS

 - 1 (satu) buah Egrek.
 - 1 (satu) buah Dodos.

Dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa **Terdakwa RAMLAN alias MOLAN bin (Alm) BAHARI**, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 09:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Blok i 20 Divisi II Kebun Sentosa Estate PT. Sinar Reksa Kencana yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", berupa 250 (dua ratus lima puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sinar Reksa Kencana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 08:00 WIB Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman Terdakwa diantaranya Sdr. AMAT, Sdr. INAL, Sdr. EKA, Sdr. ALAM, Sdr. SALDI, Sdr. BOY, dan Sdr. IRUL (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) di sebuah warung yang bertempat di Desa Kuantan Tenang Kec. Rakit Kulim, pada kesempatan tersebut **Terdakwa mengajak teman-teman Terdakwa tersebut untuk melakukan panen liar di Areal Perkebunan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK)**. Setelah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AMAT, Sdr. INAL, Sdr. EKA, Sdr. ALAM, Sdr. SALDI, Sdr. BOY, dan Sdr. IRUL **bersepakat** untuk melakukan panen liar, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut pulang ke rumah untuk mengambil peralatan yang akan digunakan untuk melakukan panen liar nantinya seperti rojok, egrek dan dodos.
- Selanjutnya sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya tiba di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) pada Desa Talang Tujuh Buah Tangga, kemudian berkumpul dengan rekan-rekannya yaitu Sdr. AMAT, Sdr. INAL, Sdr. EKA, Sdr. ALAM, Sdr. SALDI, Sdr. BOY, dan Sdr. IRUL di lokasi tersebut. Kemudian, Terdakwa dengan rekan-rekannya langsung membagi tugas untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) secara tanpa izin pada Blok i 20 Divisi II Kebun Sentosa Estate (koordinat X : 0.589325S102, Y : 076379999999999E), **Sdr. AMAT, Sdr. INAL, Sdr. ALAM, dan Sdr. BOY bertugas memanen buah kelapa sawit dari batang nya, kemudian Terdakwa, Sdr. EKA, Sdr. SALDI, dan Sdr. IRUL bertugas untuk melangsir atau mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh rekan lainnya dengan menggunakan alat bantu rojok**. Sekira pukul 12:00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya selesai mengambil buah kelapa sawit secara tanpa izin, kemudian dikumpulkan menjadi 4 (empat) tumpukan dengan total 250 (dua ratus lima puluh) tandan kelapa sawit atau seberat 3.046 (tiga ribu empat puluh enam) kilogram.
- Sekira pukul 13:00 WIB saat Saksi MUHAMAD AMIN selaku petugas keamanan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) melakukan patroli bersama rekannya, melihat kegiatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sinar



Reksa Kencana (SRK) secara tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya, secara langsung Saksi MUHAMAD AMIN bersama rekan lainnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, lalu dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara rekan Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 232/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 17 Januari 2023 telah menyatakan Debitur PKPU (PT. Sinar Reksa Kencana) Pailit dan menunjuk Tim Kurator dalam proses Kepailitan PT. Sinar Reksa Kencana tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama rekannya yaitu Sdr. AMAT, Sdr. INAL, Sdr. EKA, Sdr. ALAM, Sdr. SALDI, Sdr. BOY, dan Sdr. IRUL (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) tersebut, mengakibatkan PT. Sinar Reksa Kencana) Pailit atau Tim Kurator mengalami kerugian sebesar **Rp. 7.544.180,5 (tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh koma lima rupiah).**
- Bahwa Terdakwa bersama-sama rekannya yaitu Sdr. AMAT, Sdr. INAL, Sdr. EKA, Sdr. ALAM, Sdr. SALDI, Sdr. BOY, dan Sdr. IRUL (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) **tidak memiliki izin dan hak** atas 250 (dua ratus lima puluh) tandan kelapa sawit atau seberat 3.046 (tiga ribu empat puluh enam) kilogram milik PT. Sinar Reksa Kencana yang saat ini dikuasai oleh Tim Kurator.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

Subsidiair

Bahwa **Terdakwa RAMLAN alias MOLAN bin (Alm) BAHARI**, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 09:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Blok i 20 Divisi II Kebun Sentosa Estate PT. Sinar Reksa Kencana yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, berupa 250 (dua ratus lima puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sinar Reksa Kencana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 08:00 WIB Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman Terdakwa diantaranya Sdr. AMAT, Sdr. INAL, Sdr. EKA, Sdr. ALAM, Sdr. SALDI, Sdr. BOY, dan Sdr. IRUL (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) di sebuah warung yang bertempat di Desa Kuantan Tenang Kec. Rakit Kulim, pada kesempatan tersebut **Terdakwa mengajak teman-teman Terdakwa tersebut untuk melakukan panen liar di Areal Perkebunan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK)**. Setelah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AMAT, Sdr. INAL, Sdr. EKA, Sdr. ALAM, Sdr. SALDI, Sdr. BOY, dan Sdr. IRUL **bersepakat** untuk melakukan panen liar, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut pulang ke rumah untuk mengambil peralatan yang akan digunakan untuk melakukan panen liar nantinya seperti rojok, egrek dan dodos.
- Selanjutnya sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya tiba di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) pada Desa Talang Tujuh Buah Tangga, kemudian berkumpul dengan rekan-rekannya yaitu Sdr. AMAT, Sdr. INAL, Sdr. EKA, Sdr. ALAM, Sdr. SALDI, Sdr. BOY, dan Sdr. IRUL di lokasi tersebut. Kemudian, Terdakwa dengan rekan-rekannya langsung membagi tugas untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) secara tanpa izin pada Blok i 20 Divisi II Kebun Sentosa Estate (koordinat X : 0.589325S102, Y : 076379999999999E), **Sdr. AMAT, Sdr. INAL, Sdr. ALAM, dan Sdr. BOY bertugas memanen buah kelapa sawit dari batang nya, kemudian Terdakwa, Sdr. EKA, Sdr. SALDI, dan Sdr. IRUL bertugas untuk melangsir atau mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh rekan lainnya dengan menggunakan alat bantu rojok**. Sekira pukul 12:00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya selesai mengambil buah kelapa sawit secara tanpa izin, kemudian dikumpulkan menjadi 4 (empat) tumpukan dengan total 250 (dua ratus lima puluh) tandan kelapa sawit atau seberat 3.046 (tiga ribu empat puluh enam) kilogram.
- Sekira pukul 13:00 WIB saat Saksi MUHAMAD AMIN selaku petugas keamanan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) melakukan patroli bersama rekannya, melihat kegiatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) secara tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya, secara langsung Saksi MUHAMAD AMIN bersama rekan lainnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, lalu dibawa ke Kantor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara rekan Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 232/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 17 Januari 2023 telah menyatakan Debitur PKPU (PT. Sinar Reksa Kencana) Pailit dan menunjuk Tim Kurator dalam proses Kepailitan PT. Sinar Reksa Kencana tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan PT. Sinar Reksa Kencana) Pailit atau Tim Kurator mengalami kerugian sebesar **Rp. 7.544.180,5 (tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh koma lima rupiah).**
- Bahwa Terdakwa **tidak memiliki izin dan hak** atas 250 (dua ratus lima puluh) tandan kelapa sawit atau seberat 3.046 (tiga ribu empat puluh enam) kilogram milik PT. Sinar Reksa Kencana yang saat ini dikuasai oleh Tim Kurator.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra bin Farida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Blok I 20 Divisi II Kebun Sentosa Estet PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit) yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu, telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin;
 - Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari sdr. Epi Sepriadi tentang perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya serta telah mengamankan Terdakwa seorang sedangkan rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Saksi adalah Staf Tim Kurator bidang keamanan PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit) yang bertugas melakukan pengamanan terhadap harta pailit PT. Sinar Reksa Kencana, melakukan segala tindakan dan upaya yang dipandang perlu sehubungan dengan penugasan pada yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit) yang diambil oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) tandan dengan berat 3.046 (tiga ribu empat puluh enam) kilogram;
- Bahwa telah juga diamankan alat dodos (alat memanen buah sawit) dan engrek (alat memanen buah sawit) yang digunakan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit) tanpa izin;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit) tersebut sejumlah Rp6.031.080.00 (enam juta tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sugeng Santoso alias Sugeng bin alm. Kardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Asisten di PT. Sinar Reksa Kencana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Blok I 20 Divisi II Kebun Sentosa Estet PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit) yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya saat melaksanakan patroli bersama dengan anggota Polri yang melaksanakan pengamanan di PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit);
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada yang sedang memanen buah kelapa sawit kemudian Saksi mendekatinya, dan setelah itu Saksi langsung menghentikan aktivitas Terdakwa dan rekan-rekannya yang memanen buah kelapa sawit tersebut saat itu saksi hitung para pelaku berjumlah 8 (delapan) orang, Saksi berkata: "Pak ini lahan masuk ke peta kami, kenapa masih dipanen, sebelumnya sudah diperingatkan tidak ada aktivitas panen pribadi disini" lalu Terdakwa berkata: "Kan minggu belakang sudah saya lewatkan panenanya, tapi karena saya lihat perusahaan tidak memanen, maka saya panen di lahan ini" lalu Saksi bertanya: "Kenapa dipanen?" Terdakwa menjawab: "Karena saya ingin menguasai kebun ini" dan Saksi berkata: "Ini kan bukan tanah bapak, kalau begitu bapak ikut kami menjumpai tim kurator" selanjutnya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dibawa menjumpai tim kurator sedangkan pelaku lainnya diminta untuk menunggu di tempat kejadian, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Muhammad Amin dan rekan lainnya pergi lagi ke tempat kejadian namun rekan-rekan Terdakwa sudah tidak ada lagi;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen ditinggalkan dalam 4 (empat) tumpukan, lalu Saksi Muhammad Amin dan rekan lainnya menghitung dan didapati jumlah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tandan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Andre Gunawan, S.H., bin alm. Harlimus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Tim Kurator yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu, mewakili dan/atau mendampingi pemberi tugas untuk menanda tangani seluruh dokumen-dokumen dan/atau menerima dokumen-dokumen dan/atau mengakomodir dan/atau termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian dan/atau addendum yang menjadi satu-kesatuan atas operasional aktivitas PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit), untuk tujuan tersebut, pemberi tugas dengan ini memberi wewenang kepada penerima Tugas dapat menghubungi, melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait kegiatan operasional, serta tindakan-tindakan yang diperlukan guna membela kepentingan pemberi tugas termasuk tidak terbatas untuk melakukan koordinasi dengan pejabat-pejabat dan aparat hukum setempat;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan laporan dari Saksi Indra telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Blok I 20 Divisi II Kebun Sentosa Estet PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit) yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit) yang diambil oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) tandan dengan berat 3.046 (tiga ribu empat puluh enam) kilogram;
- Bahwa telah juga diamankan alat dodos (alat memamanen buah sawit) dan engrek (alat memanen buah sawit) yang digunakan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit) tersebut sejumlah Rp6.031.080.00 (enam juta tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muhamad Amin alias Tole bin Layanan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai *security* di PT. Sinar Reksa Kencana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Blok I 20 Divisi II Kebun Sentosa Estet PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit) yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sugeng Santoso melaksanakan patroli pengamanan di PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit);
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada yang sedang memanen buah kelapa sawit kemudian Saksi bersama tim mendekatinya, dan setelah itu Saksi Sugeng Santoso langsung menghentikan aktivitas Terdakwa dan rekan-rekannya yang memanen buah kelapa sawit tersebut saat itu saksi hitung para pelaku berjumlah 8 (delapan) orang, Saksi Sugeng Santoso berkata: "Pak ini lahan masuk ke peta kami, kenapa masih dipanen, sebelumnya sudah diperingatkan tidak ada aktivitas panen pribadi disini" lalu Terdakwa berkata: "Kan minggu belakang sudah saya lewatkan panennya, tapi karena saya lihat perusahaan tidak memanen, maka saya panen di lahan ini" lalu Saksi Sugeng Santoso bertanya: "Kenapa dipanen?" Terdakwa menjawab: "Karena saya ingin menguasai kebun ini" dan Saksi Sugeng Santoso berkata: "Ini kan bukan tanah bapak, kalau begitu bapak ikut kami menjumpai tim kurator" selanjutnya Terdakwa dibawa menjumpai tim kurator sedangkan pelaku lainnya diminta untuk menunggu di tempat kejadian, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan lainnya pergi lagi ke tempat kejadian namun rekan-rekan Terdakwa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen ditinggalkan dalam 4 (empat) tumpukan, lalu Saksi Muhammad Amin dan rekan lainnya menghitung dan didapati jumlah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tandan;
- Bahwa rekan-rekan Terdakwa yang ikut mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit) tanpa izin tersebut yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenali saat itu adalah Boy, Amat dan Eka sedangkan 4 (empat) orang lainnya Saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Blok I 20 Divisi II Kebun Sentosa Estet PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit) yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu Terdakwa bersama rekan-rekannya telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya didatangi oleh Saksi Sugeng Santoso bersama tim pengamanan, Saksi Sugeng Santoso berkata: "Pak ini lahan masuk ke peta kami, kenapa masih dipanen, sebelumnya sudah diperingatkan tidak ada aktivitas panen pribadi disini" lalu Terdakwa berkata: "Kan minggu belakang sudah saya lewatkan panenanya, tapi karena saya lihat perusahaan tidak memanen, maka saya panen di lahan ini" lalu Saksi Sugeng Santoso bertanya: "Kenapa dipanen?" Terdakwa menjawab: "Karena saya ingin menguasai kebun ini" dan Saksi Sugeng Santoso berkata: "Ini kan bukan tanah bapak, kalau begitu bapak ikut kami menjumpai tim kurator" selanjutnya Terdakwa dibawa menjumpai tim kurator sedangkan pelaku lainnya diminta untuk menunggu di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya berhasil memanen 250 (dua ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang langsir buah kelapa sawit yang telah dipanen rekan-rekan terdakwa tersebut;
- Bahwa peran dari rekan-rekan Terdakwa yaitu Amat sebagai tukang panen dengan menggunakan alat panen egrek, Inal sebagai tukang panen dengan menggunakan alat panen dodos, Alam sebagai tukang panen dengan menggunakan alat panen egrek, Boy sebagai tukang panen dengan menggunakan alat panen dodos, Saldi berperan sebagai tukang langsir (mengumpulkan buah yang telah dipanen) dengan menggunakan alat tojok, Eka sebagai tukang langsir dengan menggunakan alat tojok dan Irul sebagai tukang langsir dengan menggunakan alat tojok;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit) tanpa izin;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya buah kelapa sawit akan dijual ke peron, lalu hasil penjualan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak memiliki izin dari PT. Sinar Rekza Kencana untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 250 (dua ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah dodos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Blok I 20 Divisi II Kebun Sentosa Estet PT. Sinar Rekza Kencana (dalam pailit) yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu Terdakwa bersama rekan-rekannya telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya didatangi oleh Saksi Sugeng Santoso bersama tim pengamanan, Saksi Sugeng Santoso berkata: "Pak ini lahan masuk ke peta kami, kenapa masih dipanen, sebelumnya sudah diperingatkan tidak ada aktivitas panen pribadi disini" lalu Terdakwa berkata: "Kan minggu belakang sudah saya lewatkan panenanya, tapi karena saya lihat perusahaan tidak memanen, maka saya panen di lahan ini" lalu Saksi Sugeng Santoso bertanya: "Kenapa dipanen?" Terdakwa menjawab: "Karena saya ingin menguasai kebun ini" dan Saksi Sugeng Santoso berkata: "Ini kan bukan tanah bapak, kalau begitu bapak ikut kami menjumpai tim kurator" selanjutnya Terdakwa dibawa menjumpai tim kurator sedangkan pelaku lainnya diminta untuk menunggu di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya berhasil memanen 250 (dua ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang langsir buah kelapa sawit yang telah dipanen rekan-rekan terdakwa tersebut;
- Bahwa peran dari rekan-rekan Terdakwa yaitu Amat sebagai tukang panen dengan menggunakan alat panen egrek, Inal sebagai tukang panen dengan menggunakan alat panen dodos, Alam sebagai tukang panen dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Rgt



menggunakan alat panen egrek, Boy sebagai tukang panen dengan menggunakan alat panen dodos, Saldi berperan sebagai tukang langsir (mengumpulkan buah yang telah dipanen) dengan menggunakan alat tojok, Eka sebagai tukang langsir dengan menggunakan alat tojok dan Irul sebagai tukang langsir dengan menggunakan alat tojok;

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sinar Reksha Kencana (dalam pailit) tanpa izin;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit akan dijual ke peron, lalu hasil penjualan dibagi rata;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Sinar Reksha Kencana (dalam pailit) tersebut sejumlah Rp6.031.080.00 (enam juta tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa saat ini PT. Sinar Reksha Kencana dalam status pailit sehingga Saksi Andre Gunawan, S.H., ditugaskan oleh Tim Kurator untuk membantu, mewakili dan/atau mendampingi pemberi tugas untuk menanda tangani seluruh dokumen-dokumen dan/atau menerima dokumen-dokumen dan/atau mengakomodir dan/atau termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian dan/atau addendum yang menjadi satu-kesatuan atas operasional aktivitas PT. Sinar Reksha Kencana (dalam pailit), untuk tujuan tersebut, pemberi tugas dengan ini memberi wewenang kepada penerima tugas dapat menghubungi, melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait kegiatan operasional, serta tindakan-tindakan yang diperlukan guna membela kepentingan pemberi tugas termasuk tidak terbatas untuk melakukan koordinasi dengan pejabat-pejabat dan aparat hukum setempat;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak memiliki izin dari PT. Sinar Reksha Kencana untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni Dakwaan Primair dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Dakwaan Subsidaire dengan Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu **RAMLAN alias MOLAN bin (alm.) BAHARI**, setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” yaitu memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau apabila suatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “Sesuatu barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya, atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S), adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu



harus dengan maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa “Dengan maksud untuk dimiliki” adalah menghendaki berbuat sesuatu terhadap suatu barang seolah-olah barang itu adalah miliknya, sedangkan “Secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Blok I 20 Divisi II Kebun Sentosa Estet PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit) yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu Terdakwa bersama rekan-rekannya telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin. Saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya didatangi oleh Saksi Sugeng Santoso bersama tim pengamanan, Saksi Sugeng Santoso berkata: “Pak ini lahan masuk ke peta kami, kenapa masih dipanen, sebelumnya sudah diperingatkan tidak ada aktivitas panen pribadi disini” lalu Terdakwa berkata: “Kan minggu belakang sudah saya lewatkan panennya, tapi karena saya lihat perusahaan tidak memanen, maka saya panen di lahan ini” lalu Saksi Sugeng Santoso bertanya: “Kenapa dipanen?” Terdakwa menjawab: “Karena saya ingin menguasai kebun ini” dan Saksi Sugeng Santoso berkata: “Ini kan bukan tanah bapak, kalau begitu bapak ikut kami menjumpai tim kurator” selanjutnya Terdakwa dibawa menjumpai tim kurator sedangkan pelaku lainnya diminta untuk menunggu di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya berhasil memanen 250 (dua ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit. Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa sendiri. Peran Terdakwa adalah sebagai tukang langsir buah kelapa sawit yang telah dipanen rekan-rekan terdakwa tersebut. Peran dari rekan-rekan Terdakwa yaitu Amat sebagai tukang panen dengan menggunakan alat panen egrek, Inal sebagai tukang panen dengan menggunakan alat panen dodos, Alam sebagai tukang panen dengan menggunakan alat panen egrek, Boy sebagai tukang panen dengan menggunakan alat panen dodos, Saldi berperan sebagai tukang langsir (mengumpulkan buah yang telah dipanen) dengan menggunakan alat tojok, Eka sebagai tukang langsir dengan menggunakan alat tojok dan Irul sebagai tukang langsir dengan menggunakan alat tojok;



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit) tanpa izin. Bahwa rencananya buah kelapa sawit akan dijual ke peron, lalu hasil penjualan dibagi rata. Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak memiliki izin dari PT. Sinar Reksa Kencana untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT. Sinar Reksa Kencana (dalam pailit) tersebut sejumlah Rp6.031.080.00 (enam juta tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, telah ada perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya memanen kemudian melangsir atau memindahkan buah kelapa sawit milik PT. Sinar Reksa Kencana dari pohonnya menuju ke tempat buah dikumpulkan dengan tujuan akan dijual untuk mendapatkan keuntungan, perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tidak disertai izin dari PT. Sinar Reksa Kencana sebagai pemilik buah kelapa sawit, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seizin dari pemiliknya sehingga perpindahan barang terjadi oleh sebab yang tidak halal atau disebut dengan sebab-sebab melawan hukum, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dan rekan-rekannya berhasil memanen 250 (dua ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit. Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa sendiri. Peran Terdakwa adalah sebagai tukang langsir buah kelapa sawit yang telah dipanen rekan-rekan terdakwa tersebut. Peran dari rekan-rekan Terdakwa yaitu Amat sebagai tukang panen dengan menggunakan alat panen egrek, Inal sebagai tukang panen dengan menggunakan alat panen dodos, Alam sebagai tukang panen dengan menggunakan alat panen egrek, Boy sebagai tukang panen dengan menggunakan alat panen dodos, Saldi berperan sebagai tukang langsir (mengumpulkan buah yang telah dipanen) dengan menggunakan alat tojok, Eka sebagai tukang langsir dengan menggunakan alat tojok dan Irul sebagai tukang langsir dengan menggunakan alat tojok. Dengan demikian perbuatan mengambil buah kelapa sawit dilakukan secara bersama-sama dan bekerja sama, oleh sebab itu telah jelas dan terang perbuatan dilakukan oleh lebih dari dua orang hingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua dan ketiga maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "Barang siapa" bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit yang diketahui adalah milik PT. SRK maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. SRK melalui Saksi Andre Gunawan, S.H., bin (alm.) Harlimus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramlan alias Molan bin (alm.) Bahari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 250 (dua ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. SRK melalui Saksi Andre Gunawan, S.H., bin (alm.) Harlimus;
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) buah dodos;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Manidar, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)